

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini dunia fashion semakin hari semakin berkembang. Dengan beragamnya model-model jenis pakaian terlebih lagi jilbab, mulai dari beragam model jilbab, beragam motif jilbab hingga beragam warna jilbab. Ada pula jilbab-jilbab besar dan panjang yang seringkali di jumpai di toko-toko tradisional atau bahkan *supermarket* yang menyediakan pakaian kaum hawa. Dari perkembangan dunia *fashion* yang *modis* ini muncul pula lah *trend* yang mulai digandrungi oleh para kaum hawa yakni fenomena *jilbobs* yang menjadi suatu hal yang fenomenal sampai-sampai fenomena itu disoroti dalam dunia maya di abad ke 21 ini bagi para kaum hawa.

Jika dilihat dari segi kata *jilbobs* dan jilbab sebenarnya keduanya ini memiliki makna yang bertolak belakang jauh sekali. *Jilbobs* berakar dari dua kata yakni kata jilbab yang bermakna busana kaum muslim yang menutupi aurat-aurat mereka dan *bobs* yang bermakna dada wanita. Walau demikian sebenarnya kata *jilbobs* ini merupakan sematan untuk menyindir kaum hawa yang memakai jilbab akan tetapi lekukan tubuh-tubuhnya yang semestinya dalam Islam tak diperbolehkan ditampakkan justru malah sebaliknya seakan-akan mereka hendak *bertabarruj* (Hidayat 2014).

Memang pada nyatanya hal berbusana dalam keseharian hidup merupakan hak *individualis* dari tiap-tiap orang entah itu perempuan atau laki-laki tanpa memandang status apapun, akan tetapi manusia yang mana sebagai makhluk sosial yang artinya mereka hidup mesti butuh orang lain dan hidup dalam lingkungan masyarakat yang dimana di tempat yang Ia tinggali itu memiliki aturan-aturan sendiri yang mengikat individu itu tersebut. Entah aturan itu berupa aturan adat, norma, negara atau bahkan agama. Yang artinya aturan tersebut haruslah diikuti, dan dalam hal ini pula seni berbusana pun sudah diatur dalam Al-Qur'an ataupun hadis bagi para pemeluk agama Islam.

Islam yang mana dalam hal ini ditetapkan sebagai agama bagi seluruh umat manusia ini mulai memperbaiki tatanan kehidupan untuk menjadi lebih

baik, terkhusus yang penulis soroti dalam hal ini para kaum hawa yang mana pada zaman *jahilia* sebelum adanya Islam kaum hawa hanya dianggap simbol dari penderitaan laki-laki bahkan Kristen menganggap perempuan lebih ekstrim dari sekedar penderitaan saja yakni “sang penggoda”. Serta anggapan-anggapan ekstrim dan buruk lainnya sebelum adanya Islam yang dibawa oleh Rosulullah SAW. Islam adalah agama fitrah, maka dari itu suatu hal yang pasti, segala urusan akhirat dan duniawi-pun diatur dalam Islam. Dalam hal berpakaian contohnya, Allah berfirman dalam firmannya Al-Qur’an yang mana menjadi pedoman hidup manusia itu sebagai berikut:

{ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (26) }

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat (Q.S Al-A’raf-26) (Depertemen Agama RI, 2004).

Karena Al-Qur’an adalah sumber yang menjadi rujukan utama bagi umat Islam. Al-Qur’an juga bukanlah suatu kitab atau buku ilmu pengetahuan, dalam pemaknaan tidak disusun berdasarkan hasil penelitian dan perenungan manusia. Melainkan suatu kitab suci yang dijadikan sebagai rujukan (Al-Qur’an, petunjuk bagi orang yang bertaqwa Q.S. Al-Baqarah:2) bagi khalifah di muka bumi ini yang mana di dalamnya mengajarkan apa-apa yang diperolehnya melalui eksplorasi serta pemikiran yang mendalam. Lebih dari itu, Al-Qur’an pun mengajarkan hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia disebabkan hal itu diluar jangkauan pemikiran manusia (Rosyanti, 2002: 9).

Maka dari itu bukan suatu hal yang tak dipertanyakan lagi jika segenap disiplin ilmu di muka bumi ini dan aturan-aturan dalam menjalani hidup tertuang dalam Al-Qur'an secara *universal*, tidak terkecuali akan masalah “Berbusana, Pendidikan dan Ahlak” terlebih dalam sudut pandang Islam. Maka sejatinya Al-Qur'an yang merupakan pedoman hidup manusia ini harus dipelajari lebih mendalam dan diimplementasikan dalam keseharian hidup setiap individu-individu manusia.

Dalam hal ini untuk mendalami isi kandungan ayat Al-Qur'an diperlukan suatu disiplin ilmu yakni ilmu tafsir. Ilmu tafsir atau dalam bahasa arab disebut dengan *al-fasr* yang berarti penjelasan atau menyingkap, dalam pandangan pengertian khusus ilmu tafsir bermakna “men-*syarah*-kan lafadz yang sulit dipahami pendengaran dengan penjelasan yang menjelaskan maksud, terkadang dengan menyebut *muradif*-nya atau arti yang mendekatinya (Setiawan, 2018: 155).

Dari begitu banyaknya ayat Al-Qur'an yang menyinggung masalah pendidikan dan ahlak terkhusus etika berbusana bukan hanya tertuang dalam Q.S Al-A'raf ayat 26, akan tetapi Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 31 pun membahas secara detail mengenai etika berpakaian terkhusus bagi perempuan dan bahasan lainnya yang tertuang dalam ayat tersebut, yang di dalamnya terdapat dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam/ IPI terkhusus pendidikan ahlak.

Berikut firman Q.S An Nur Ayat 31:

{ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

{ (31)

“Katakanlah kepada wanita yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung” (Depertemen Agama RI, 2004).

Dari beberapa uraian diatas, penulis merasa bahwa pendidikan ahlak begitu penting dimiliki oleh setiap individu, apalagi seorang pelajar dalam hal ini demi mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan lembaga sekolah, guru, orang tua, dan murid. Maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji Konsep Pendidikan Ahlak Dalam Q.S An Nur Ayat 31 ditinjau dengan Analisis Ilmu Pendidikan Islam. Agar tersistem dan terkonsepnya penelitian yang peniliti lakukan, maka dirasa perlu untuk memetakan apa yang mesti peniliti teliti secara khusus yang kemudian tertuang dalam rumusan masalah, serta tujuan yang akan dicapai dari penelitian yang peniliti lakukan ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tafsiran para mufasir akan Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 31?
2. Bagaimana pendidikan ahlak yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat an-nur ayat 31?
3. Bagaimana analisis ilmu pendidikan Islam memandang pendidikan ahlak dalam Q.S An-nur ayat 31?
4. Bagaimana relevansi Q.S An-nur ayat 31 dengan etika berpakaian dalam Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tafsiran Al-Qur'an Surat an-nur ayat 31.
2. Mengetahui konsep pendidikan ahlak dalam Al-Qur'an Surat an-nur ayat 31.
3. Mengetahui perspektif ilmu pendidikan Islam akan pendidikan ahlak yang dalam Q.S An-Nur ayat 31.
4. Mengetahui relevansi Q.S An-Nur ayat 31 dengan etika berpakaian dalam Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Operasional

Tulisan dan penelitian ini ditujukan untuk memenuhi syarat akademik untuk jenjang S1 dan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan terselesaikannya suatu penulisan dan penelitian ini yang berkna'an tentang kajian akhlak ditinjau dari Al-Qur'an dalam segi analisis ilmu pendidikan Islam ini, dapat menjadi manfaat entah itu secara umum, khusus atau bahkan lembaga. Berikut kemanfaatannya:

- a. Dapat dijadikan bahan kajian ulang dalam moral/ ahlak terkhusus dalam segi etika berpakaian
- b. Menjadi jembatan pengingat untuk memperbaiki seni berpakaian yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

E. Kerangka Berpikir

Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan, itulah makna dari penggalan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut lengkapnya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ تَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ

Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidaklah masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat takabur walaupun seberat *dzarrah*" Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Bagaimana dengan seseorang yang senang berpakaian bagus dan sandal yang bagus?" beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan, *takabbur* adalah menentang kebenaran dan meremehkan orang lain"

Islam sebenarnya tidak melarang hambanya untuk berhias, berpenampilan menarik atau *modis* dalam sebutan sekarang. Karena sesungguhnya Allah maha indah dan Allah pun menyukai keindahan, artinya secara tidak langsung Allah pun menyuruh hambanya untuk menjadi pribadi yang indah entah dalam hal berbau fisik -pakain, badan, dan hal sejenis lainnya- maupun dalam hal rohani -sifat, watak, etika ataupun hati yang bersih-.

Kalau dia, perempuan. Dia mesti ingin berhias. Agama tidaklah menghambat "insting" atau "naluri" dari setiap kepribadian individu itu sendiri. Setiap perempuan cantik dan kelihatan cantik. Perhiasan pun tidak sama dahulu dengan sekarang, sekali pandang sudah tampak, bahwa ketika membuat dan memakainya sudah ada maksud tertentu, yaitu untuk menarik lelaki. Walaupun pada nyatanya ada pula yang mengelak maksud dari keberhiasan dirinya.

Wujud dari Allah menyukai keindahan yang tersebut dalam hadits riwayat Al-Imam Muslim ini pun ditunjukkan jelas dalam firman-Nya di Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 26:

{ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ
ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (26) }

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat (Q.S Al-A'raf-26) (Depertemen Agama RI, 2004).

Jika dilihat secara seksama ayat ini memiliki tiga kata kunci yang paling penting. Pertama adalah pakaian, kedua adalah aurat dan yang ketiga adalah pakaian takwa.

Pertama pakaian. Kata “pakaian” ini berasal dari dua kata yakni “pakai” yang ditambah dengan akhiran “an”. Dalam kamus bahasa Indonesia ada dua makna dalam kata pakai yaitu (1) mengenakan, seperti contoh: pak Jokowi pakai jas berwarna hitam. Dalam hal ini berarti mengenakan, (2) dibubuhi atau diberi, contoh kopi pakai gula. Dalam hal ini pakai berarti diberi. Sedangkan makna dari pakaian adalah barang apa yang dipakai atau dikenakan seperti baju, celana dan semisalnya (Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1994).

Kedua aurat, kata aurat memiliki makna anggota-anggota tubuh yang tidak diperkenankan untuk ditampakkan. Aurat perempuan dan laki-laki memiliki keberbedaan, aurat laki-laki dimulai dari puser hingga lutut sedangkan perempuan adalah seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah.

Ketiga pakaian takwa. Singkatnya pengertian yang ketiga ini hampir sama dengan pengertian yang pertama. Akan tetapi, pakaian yang dimaksud disini adalah pakian yang dipakai oleh seorang manusia yang sesuai dengan tuntutan syariat Islam.

Lebih jelasnya mengenai pakaian takwa yang dimaksud, Allah mempertegas dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 31:

{ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ

أَوْ آبَائِهِمْ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِمْ أَوْ أَبْنَائِهِمْ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِمْ أَوْ إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ
 أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِمْ أَوْ نِسَائِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ
 الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
 لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 { (31)

“Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung (Depertemen Agama RI, 2004).”

Jika dilihat secara historisnya atau asbabun nuzulnya ayat ini, bahwa seperti yang dikatakan oleh Muqatil ibnu Hayyan, telah datang kepada kami bahwa Jabir ibnu Abdullah Al-Ansari pernah mengkisahkan bahwa Asma binti Marsad mempunyai warung di perdesaan Bani Harisah, lalu kaum hawa itu kesana-kemari memasuki warungnya tanpa mengenakan kain sarung sehingga perhiasan gelang kaki mereka nampak dan dada mereka serta rambut depan mereka juga terlihat. Maka berbicaralah Asma, "Betapa buruknya pakaian ini." Lalu Allah menurunkan firman-Nya: Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya.” (An-Nur: 31), hingga akhir ayat (Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyiqi, 2006).

Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 31 ini berbicara cukup jelas akan perintah Allah dalam menghindari sebuah kemaksiatan yang merupakan suatu hal yang dilarang oleh Allah. Mulai dari membicarakan tentang *muhrim*, menyuruh hambanya dalam hal ini Q.S An-Nur Ayat 31 menunjuk hambanya yang perempuan untuk menahan pandangannya dari pandangan-pandangan yang tidak selayaknya dipandang, memelihara kemaluannya dari suatu hal yang menjerumus kemaksiatan, tidak menampakkan perhiasan yang dimilikinya kepada khalayak ramai yang tidak diperkenankan oleh Allah mereka melihat perhiasan hambanya terkecuali yang nampak, selanjutnya menyuruhnya untuk menutupkan kain kerudungnya hingga ke dadanya, dan akhirnya Allah menyuruhnya untuk bertobat kepada diriNya. Sebetulnya perintah Allah agar hamba-Nya menahan pandangan, dan memelihara kemaluan ini bukan hanya di tujukan kepada kaum hawa, karena dalam ayat sebelumnya (Q.S An-Nur ayat 30) pun Allah menyuruh kaum laki-laki dengan perintah yang sama dengan diperintahkan Allah kepada kaum wanita (menahan pandangan dan menjaga kemaluannya). Lagi-lagi perintah ini merupakan cara untuk menghindari kemaksiatan yang mana hal itu merupakan larangan Allah.

Maksud Allah menyuruh hambanya untuk menahan pandangannya mesti memiliki hikmah tersendiri, baik untuk orang itu yang melaksanakan perintahnya atau bagi mereka yang mana terlewat di jalan yang menahan pandangannya. Lalu apa hikmah atau kandungan dari maksud perintah Allah yang satu ini, yakni agar seseorang itu terhindar dari dosa-dosa yang berkeliaran di jalan-jalan atau di tempat-tempat yang lain karena mereka mesti ada saja yang membuka auratnya baik dengan kesengajaan atau dengan ketidak sengajaan. *Kedua*, disamping keterhindaran dari perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah karena melihat pandangan-pandangan yang membuat dirinya dosa pun agar orang yang menahan pandangan itu tidak memunculkan pemikiran atau hayalan yang jorok yang menjurus kekahyalan maksiat karena melihat pandangan-pandangan yang menarik *syahwat*. Bukan hanya menahan pandangan saja yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya, disamping itu pula. Allah memerintahkan hambanya pula untuk menjaga kemaluannya. Menjaga kemaluannya disini

dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir yang mana Sa'id ibnu Jubair mengatakan, maknanya yaitu memelihara kemaluannya dari perbuatan keji dan dilarang. Menurut Qatadah dan Sufyan, dari perbuatan yang diharamkan baginya. Sedangkan menurut Muqatil, dari perbuatan *zina* (Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyiqi, 2006).

Kedua perintah Allah (menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya) ini ditujukan baik untuk mukmin laki-laki maupun perempuan. Setelah menjelaskan perintah bersama yang ditujukan secara umum untuk kaum lelaki dan wanita, selanjutnya Allah menjelaskan hukum-hukum khusus bagi kaum wanita sebagai berikut:

1. *Pertama*: wanita tidak boleh menampakkan perhiasan bagi kaum lelaki asing yang bukan mahram kecuali yang biasa terlihat, yaitu wajah, telapak tangan dan pakaian luar. Ini menunjukkan, wajah dan telapak tangan bukan aurat bila tidak menimbulkan fitnah.
2. *Kedua*: wanita harus menutup kepala dan seluruh badan, khususnya pada bagian dada untuk menutup rambut, leher dan bagian bagian sekitar dada. Sebab turun ayat ini, kaum wanita dimasa jahiliah ketika menutupi kepala dengan kerudung hanya diselempangkan ke belakang punggung.
3. *Ketiga*: wanita tidak boleh menampakkan perhiasan yang tersembunyi hanya untuk *mahram* dan semacamnya, yaitu suami, ayah mertua, ayah kandung, anak lelaki, anak perempuan, anak anak suami (anak tiri), saudara kandung, anak anak saudara lelaki, dan saudara perempuan (keponakan), kaum wanita lain, budak lelaki dan perempuan, anak kecil dibawah sepuluh tahun dan para pelayan lelaki yang tidak memiliki keinginan atau *syahwat* kepada perempuan (Wahbah Az-Zuhaili, 2013).

Kata *khumur* adalah bentuk jamak dari kata *khimar* yaitu tutup kepala yang panjang. Sejak dahulu, wanita menggunakan penutup kepala itu. Hanya sebagian dari mereka tidak menggunkannya untuk menutup tetapi membiarkan melilit punggung mereka. Maka dari itu, ayat ini memerintahkan mereka menutup dada mereka dengan menggunakan kerudung itu. Ini berarti kerudung itu diletakkan di kepala karena memang sejak mulanya ia berfungsi demikian lalu diulurkan ke

bawah menutupi dadanya (Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyiqi, 2006).

Kata *juyub* adalah bentuk *jamak* dari *jayb* yaitu lubang di leher yang digunakan untuk memasukkan kepala dalam rangka memakai baju, yang dimaksud ini adalah leher hingga ke dada. Dari *jayb* ini sebagian jarang dapat tampak.

Al-Biq'a'i memperoleh kesan dari penggunaan kata *dharaba* pada kalimat *walyadhrib bikhumurihinna* ini bahwa penggunaan atau pemakaian kerudung itu hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh untuk tujuan menutupinya. Bukan, huruf *ba* pada kata *bikhumurihinna* dipahami oleh sementara ulama berfungsi sebagai *al-ilshaq'* yakni kesertaan dan ketertempelan. Ini untuk lebih menekankan lagi agar kerudung tersebut tidak berpisah dari bagian badan yang harus ditutup (M. Quraisy Shihab, 2002).

Perintah Allah kepada kaum wanita untuk menutupkan kerudungnya hingga ke dadanya ini sebenarnya tertuang pula dalam firman Allah Q.S Al-ahzab yang memiliki *asbabun nuzul* seperti berikut:

As-Saddi telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu" (Al-Ahzab: 59). Bahwa dahulu kaum lelaki yang fasik dari kalangan penduduk Madinah gemar keluar di malam hari bilamana hari telah gelap. Mereka gentayangan di jalan-jalan Madinah dan suka mengganggu wanita yang keluar malam. Saat itu rumah penduduk Madinah kecil-kecil. Bila hari telah malam, kaum wanita yang hendak menunaikan hajatnya keluar, dan hal ini dijadikan kesempatan oleh orang-orang fasik untuk mengganggunya. Tetapi apabila mereka melihat wanita yang keluar itu memakai jilbab, maka mereka berkata kepada teman-temannya, "Ini adalah wanita merdeka, jangan kalian ganggu." Dan apabila mereka melihat wanita yang tidak memakai jilbab, maka mereka berkata, "Ini adalah budak," lalu mereka mengganggunya (Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyiqi, 2006).

Disamping pemakaian jilbab pada zaman Q.S Al-Ahzab ayat 59 ini turun bertujuan dan bermaksudkan untuk membedakan antara wanita budak dengan wanita merdeka. Kata jilbab pun memiliki artian yang mana secara etimologi berarti selimut, baju luar, dan pakaian lebar. Atau yang sering diartikan oleh beberapa ulama bahwa itu adalah selembar pakaian yang menutupi seluruh tubuh perempuan yang digunakan sebagai pelapis pakaian dalam dan tutup kepala atau dengan pengertian lain seperti baju yang lebih besar dari sekedar tutup kepala (Al-Barudi, 2010).

Al-A'masy telah meriwayatkan dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya, (An-Nur: 31) Yakni wajahnya, kedua telapak tangannya, dan cincinnya (Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyiqi, 2006). Selain dari pada itu, untuk mempertegas penggalan ayat ini "dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya" Al Imam Al-Qurthubi berkomentar, bagaikan ingin menutup kemungkinan pengembangan, dengan menyatakan: pendapat Ibn Athiyyah ini baik. Hanya saja, karena wajah dan kedua telapak tangan sering kali biasa tampak baik sehari-hari maupun dalam keadaan ibadah seperti ketika shalat dan haji maka sebaiknya redaksi pengecualian "kecuali yang tampak darinya" dipahami sebagai kecuali wajah dan telapak tangan yang biasa tampak itu.

Jika dilihat lagi, dalam Al-Qur'an demikian terlihat. Ia, pakar hukum ini mengembalikan pengecualian tersebut kepada kebiasaan yang berlaku. Dari sini, dalam Al-Qur'an dan terjemahannya susunan departemen agama, pengecualian itu diterjemahkan sebagai kecuali yang biasa tampak darinya.

Dengan ayat ini teranglah, bahwa berhias tidak dilarang bagi perempuan. Kalau dia perempuan, dia mesti ingin berhias. Agama tidaklah menghambat insting atau naluri. Setiap perempuan cantik dan kelihatan cantik. Perhiasan pun tidak sama dahulu dengan sekarang. Tetapi keinginan berhias tidaklah beda dulu dengan sekarang.

Islam pun mengakui *estetika* dan kesenian. Tetapi hendaklah keindahan dan kesenian yang timbul dari kehalusan perikemanusiaan, bukan dari kehendak

kehewan-an yang ada dalam diri manusia itu. Keindahan bukan untuk mempertontonkan diri dan bertelanjang, atau menggiurkan seakan-seakan sikap dan isyarat berkata, “pegang aku!”.

Alangkah mendalamnya ayat ini jika dikaji dengan ukuran ilmu jiwa. Diketahui benar, bahwa khayal dalam soal kelamin ini kadang-kadang lebih tajam daripada kenyataan. *Syahwat* seorang penghayal bisa timbul hanya karena melihat tumit perempuan, lebih dari melihat tubuhnya sendiri. Hal ini diperbincangkan oleh ahli-ahli jiwa modern panjang lebar. Jangan dihentakkan kaki agar perhiasan tersembunyi jangan kelihatan. Alangkah dalamnya maksudnya, artinya, bahwa segala sikap yang mengandung daya tarik untuk lelaki yang mabuk kepayang hendaklah dibatasi, kalau engkau mengakui seorang perempuan yang beriman (Hamka, 2015).

F. Penelitian Relevan

Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang peneliti lakukan, berikut penelitian terdahulu yang relevan:

1. Skripsi sakinah (2017) mahsiswi fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang memiliki judul nilai-nilai pendidikan pada lebah (telaah Al-Qur'an surat an nahl ayat 69). Penelitian ini berfokus pada pembahasan tentang nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada lebah berdasarkan Al-Qur'an Surat An Nahl ayat 69.
2. Skripsi Pradina Istyadika (2010) mahasiswi Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul nilai-nilai pendidikan aqidah dalam perenungan ayat-ayat kaunyah melalui fakta penciptaan semut (telaah materi buku pustaka sains populer Islam: menjelajah dunia semut karya harun yahya) dengan titik fokus memunculkan nilai-nilai aqidah yang terdapat dalam ayat-ayat kaunyah melalui fakta penciptaan pada semut kemudian mengimplementasikannya dalam pembelajaran aqidah Islam.
3. Skripsi Iqbal Ramdhoni (2018) mahasiswa Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judulnya (konsep

pendidikan ahlak dalam Al-Qur'an Surat Yusuf Ayat 23-25 dan implikasinya terhadap pendidikan karakter). Penelitian ini memusatkan skripsinya untuk memunculkan konsep nilai ahlak yang kemudian mencoba di aktualisasikan dalam pendidikan karakter.

4. Skripsi Silvi Fauziah (2018) mahsiswi Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul (nilai pendidikan ahlak dalam kitab *al barjanji* bab 18; analisis ilmu pengetahuan Islam) skripsi ini memusatkan penelitiannya dalam mengangkat nilai-nilai pendidikan ahlak yang terkandung dalam Kitab Al-Barjanji dan lebih mendalami sifat rosulullah agar dapat ditiru kehidupan sehari-hari.
5. Skripsi Elok Faiqoh (2015) mahsiswi Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang memiliki judul (nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam Al-Qur'an surat an naml ayat 15-19) dengan fokus penelitiannya adalah menggali nilai-nilai pendidikan agama Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An Naml Ayat 15-19.

Jika dilihat dari kelima skripsi yang penulis tuliskan sebagian penelitian terdahulu yang relevan, dapat kita lihat bahwa kebrbedaan antar kelima skripsi tersebut dengan skripsi atau penelitian yang penulis lakukan itu memiliki perbedan baik dari objek kajiannya atau bahkan fokus penelitiannya. Jika skripsi yang penulis tulis dengan judul (Konsep pendidikan ahlak dalam Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 31, analisis ilmu pendidikan agama Islam) memiliki fokus penelitiannya dalam hal nilai-nilai pendidikan ahlak serta relevansinya dengan etika berpakaian yang ditinjau dari ilmu pendidikan Islam. Maka skripsi yang pertama dari Sakinah (2017) mahsiswi Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang memiliki judul nilai-nilai pendidikan pada lebah (telaah Al-Qur'an surat an nahl ayat 69), skripsi yang ke dua dari Iqbal Ramdhoni (2018) mahasiswa Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judulnya (konsep pendidikan ahlak dalam Al-Qur'an Surat Yusuf Ayat 23-25 dan implikasinya terhadap pendidikan karakter), dan skripsi dari Elok Faiqoh (2015) mahsiswi Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang memiliki judul (nilai-nilai pendidikan

agama Islam dalam Al-Qur'an surat an naml ayat 15-19) memiliki objek surat dan ayat yang berbeda walupun dengan objek penelitian yang secara umum sama yakni Al-Qur'an.

Begitupun dengan skripsi yang ditulis oleh Pradina Istyadika (2010) mahasiswi Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul nilai-nilai pendidikan aqidah dalam perenungan ayat-ayat kauniyah melalui fakta penciptaan semut (telaah materi buku pustaka sains populer Islam: menjelajah dunia semut karya harun yahya) dan dari skripsi Silvi Fauziah (2018) mahsiswi Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul (Nilai Pendidikan Ahlak Dalam Kitab Bal Barjanji Bab 18; Analisis Ilmu Pengetahuan Islam) disamping kedua skripsi itu memiliki objek yang berbeda, keberbedaanya pun terlihat juga dari fokus penelitian dari kedua skripsi tersebut.

